



**PUTUSAN**

Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Kgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Haris Als Yani Bin Kasran
2. Tempat lahir : Negara
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/10 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Silaturahmi Rt. 002 Rw. 001 Desa Mandala Murung  
Mesjid Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal: 11 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 April 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 13 Juli 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. Akhmad Junaidi SH MH Dan Kawan Kawan Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Negara Dipa RT. 12 No 065/79B Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Kgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu Sungai Utara, yang perkaranya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan dengan nomor 47/Pid.Sus/2025/PN.Kgn, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2025 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kandangan dengan nomor registrasi pendaftaran 18/HK.SK/Pid/IV/2025/PN Kgn pada tanggal 29 April 2025.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 15 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 15 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Terdakwa Bin KASRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **telah melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa Bin KASRAN dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
  - (1) 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,03 gram;
  - (2) 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
  - (3) 1 (satu) buah bong lengkap beserta alat hisap;
  - (4) 1 (satu) buah korek mancis warna merah;
  - (5) 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dengan Nomor WhatsApp 082353353646, dan Nomor Imei 864184060363790

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan Nomor WhatsApp 082253476097, dan Nomor Imei 864757050597699
- (7) 1 (satu) buah HP merk Oppo warna ungu dengan Nomor WhatsApp 085247074963, dan Nomor Imei 8640091043681539

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menyatakan supaya Terdakwa Terdakwa Bin KASRAN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum dan untuk itu memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa dinyatakan terbukti dan bersalah sebagaimana dalam dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana rehabilitasi medis dan rehabilitasi social selama 6 (enam) bulan di rumah sakit khusus rehabilitasi milik pemerintah provinsi kalimantan selatan;

Setelah memperhatikan tanggapan (replik) Penuntut Umum yang telah diajukan secara tertulis terhadap pembelaan (pledoi) Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas replik tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan tanggapannya (duplik) secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa ABDUL HARIS Als YANI Bin KASRAN bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD Als AMAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi ARI ANGGARA Als ANGGA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Desa Baruh Kembang, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD Als AMAT dan Saksi ARI ANGGARA Als ANGGA dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Kgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, HERMAN (DPO) mendatangi Terdakwa ABDUL HARIS Als YANI untuk minta dibelikan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan memberikan uang sejumlah Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa ABDUL HARIS Als YANI menemui MUHAMMAD Als AMAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ARI ANGGARA Als ANGGGA (dilakukan penuntutan secara terpisah) di suatu galangan kayu di Desa Banjarbaru, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah itu Terdakwa ABDUL HARIS Als YANI meminta MUHAMMAD Als AMAT untuk dibelikan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Lalu MUHAMMAD Als AMAT bersama dengan ARI ANGGARA Als ANGGGA berangkat menuju Desa Murung Panti Hilir, Kec. Babirik, Kab. Hulu Sungai Utara, untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu pada AMANG UDIN (DPO), kemudian MUHAMMAD Als AMAT memberikan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada AMANG UDIN (DPO), dan AMANG UDIN (DPO) meminta MUHAMMAD Als AMAT untuk menunggu sebentar, lalu MUHAMMAD Als AMAT kembali ke galangan kayu untuk memuat kayu, selesai memuat kayu MUHAMMAD Als AMAT dan ARI ANGGARA Als ANGGGA kembali menemui AMANG UDIN (DPO) untuk mengambil pesanan Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu AMANG UDIN (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, lalu MUHAMMAD Als AMAT dan ARI ANGGARA Als ANGGGA bergegas menuju ke Desa Baruh Kembang untuk mengantarkan pesanan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa ABDUL HARIS Als YANI. Selanjutnya, selang waktu sekitar satu jam MUHAMMAD Als AMAT dan ARI ANGGARA Als ANGGGA tiba dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu. Kemudian Terdakwa ABDUL HARIS Als YANI, MUHAMMAD Als AMAT dan ARI ANGGARA Als ANGGGA bersama-sama menuju ke sebuah rumah kontrakan milik Terdakwa ABDUL HARIS Als YANI. Selanjutnya Terdakwa ABDUL HARIS Als YANI membagi Narkotika jenis Sabu-sabu menjadi beberapa bagian, yakni beberapa bagian untuk dikonsumsi Terdakwa ABDUL HARIS Als YANI bersama dengan MUHAMMAD Als AMAT dan ARI ANGGARA Als ANGGGA, dan sebagian lainnya disisihkan untuk memenuhi pesanan HERMAN (DPO). Lalu Terdakwa ABDUL HARIS Als YANI, MUHAMMAD Als AMAT dan ARI ANGGARA Als ANGGGA secara bersama-sama mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, Saksi ADAM JUSTITIA AHMAD dan Saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO mendapatkan informasi tentang adanya Peredaran Narkoba di Desa Baruh Kembang, kemudian sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Desa Baruh Kembang, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Saksi ADAM dan Saksi RIZKY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ABDUL HARIS Als YANI, MUHAMMAD Als AMAT dan ARI ANGGARA Als ANGGA dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,03 gram; 1 (satu) bauh pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu; 1 (satu) buah bong lengkap beserta alat hisap; 1 (satu) buah korek mancis warna merah; 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dengan Nomor WhatsApp 082353353646, dan Nomor Imei 864184060363790; 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan Nomor WhatsApp 082253476097, dan Nomor Imei 864757050597699; 1 (satu) buah HP merk Oppo warna ungu dengan Nomor WhatsApp 085247074963, dan Nomor Imei 8640091043681539. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan menuju Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 097/10841.00/X/2024 Tanggal 13 November 2024 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI Pengelola Unit PT Pegadaian UPC Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni berat kotor 1 (satu) paket plastik klip berisi di duga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dikurangkan berat plastik kecil 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 0,04 (nol koma nol empat) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin sehingga sisa berat bersih adalah 0,03 (nol koma nol tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1264 Tanggal 30 Desember 2024 yang dibuat serta ditandatangani Ketua Tim Pengujian GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm, Apt dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut **positif mengandung Metamfetamin**, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ABDUL HARIS Als YANI Bin KASRAN bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD Als AMAT dan Saksi ARI ANGGARA Als ANGGA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan tidak sedang melakukan penelitian IPTEK.

**Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD Als AMAT dan Saksi ARI ANGGARA Als ANGGA diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

--Atau--

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ABDUL HARIS Als YANI Bin KASRAN bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD Als AMAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi ARI ANGGARA Als ANGGA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, sekitar pukul 21.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Desa Baruh Kembang, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD Als AMAT dan Saksi ARI ANGGARA Als ANGGA dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, HERMAN (DPO) mendatangi Terdakwa ABDUL HARIS Als YANI untuk minta dibelikan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan memberikan uang sejumlah Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa ABDUL HARIS Als YANI menemui MUHAMMAD Als AMAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ARI ANGGARA Als ANGGA (dilakukan penuntutan secara terpisah) di suatu galangan kayu di Desa Banjarbaru, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah itu Terdakwa ABDUL HARIS Als YANI meminta MUHAMMAD Als AMAT untuk dibelikan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Lalu MUHAMMAD Als

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Kgn



AMAT bersama dengan ARI ANGGARA Als ANGGA berangkat menuju Desa Murung Panti Hilir, Kec. Babirik, Kab. Hulu Sungai Utara, untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu pada AMANG UDIN (DPO), kemudian MUHAMMAD Als AMAT memberikan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada AMANG UDIN (DPO), dan AMANG UDIN (DPO) meminta MUHAMMAD Als AMAT untuk menunggu sebentar, lalu MUHAMMAD Als AMAT kembali ke galangan kayu untuk memuat kayu, selesai memuat kayu MUHAMMAD Als AMAT dan ARI ANGGARA Als ANGGA kembali menemui AMANG UDIN (DPO) untuk mengambil pesanan Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu AMANG UDIN (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, lalu MUHAMMAD Als AMAT dan ARI ANGGARA Als ANGGA bergegas menuju ke Desa Baruh Kembang untuk mengantarkan pesanan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa ABDUL HARIS Als YANI. Selanjutnya, selang waktu sekitar satu jam MUHAMMAD Als AMAT dan ARI ANGGARA Als ANGGA tiba dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu. Kemudian Terdakwa ABDUL HARIS Als YANI, MUHAMMAD Als AMAT dan ARI ANGGARA Als ANGGA bersama-sama menuju ke sebuah rumah kontrakan milik Terdakwa ABDUL HARIS Als YANI. Selanjutnya Terdakwa ABDUL HARIS Als YANI membagi Narkotika jenis Sabu-sabu menjadi beberapa bagian, yakni beberapa bagian untuk dikonsumsi Terdakwa ABDUL HARIS Als YANI bersama dengan MUHAMMAD Als AMAT dan ARI ANGGARA Als ANGGA, dan sebagian lainnya disisihkan untuk memenuhi pesanan HERMAN (DPO). Lalu Terdakwa ABDUL HARIS Als YANI, MUHAMMAD Als AMAT dan ARI ANGGARA Als ANGGA secara bersama-sama mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, Saksi ADAM JUSTITIA AHMAD dan Saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO mendapatkan informasi tentang adanya Peredaran Narkoba di Desa Baruh Kembang, kemudian sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Desa Baruh Kembang, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Saksi ADAM dan Saksi RIZKY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ABDUL HARIS Als YANI, MUHAMMAD Als AMAT dan ARI ANGGARA Als ANGGA dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,03 gram; 1 (satu) bauh pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu; 1 (satu) buah bong lengkap beserta alat hisap; 1 (satu) buah korek mancis warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah; 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dengan Nomor WhatsApp 082353353646, dan Nomor Imei 864184060363790; 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan Nomor WhatsApp 082253476097, dan Nomor Imei 864757050597699; 1 (satu) buah HP merk Oppo warna ungu dengan Nomor WhatsApp 085247074963, dan Nomor Imei 8640091043681539. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan menuju Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 097/10841.00/X/2024 Tanggal 13 November 2024 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI Pengelola Unit PT Pegadaian UPC Kandungan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni berat kotor 1 (satu) paket plastik klip berisi di duga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dikurangkan berat plastik kecil 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 0,04 (nol koma nol empat) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin sehingga sisa berat bersih adalah 0,03 (nol koma nol tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1264 Tanggal 30 Desember 2024 yang dibuat serta ditandatangani Ketua Tim Pengujian GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm, Apt dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut **positif mengandung Metamfetamin**, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa ABDUL HARIS Als YANI Bin KASRAN bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD Als AMAT dan Saksi ARI ANGGARA Als ANGGGA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan tidak sedang melakukan penelitian IPTEK.

**Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD Als AMAT dan Saksi ARI ANGGARA Als ANGGGA diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

--Atau--

**KETIGA**

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Kgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ABDUL HARIS Als YANI Bin KASRAN bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD Als AMAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi ARI ANGGARA Als ANGGA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Desa Baruh Kembang, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD Als AMAT dan Saksi ARI ANGGARA Als ANGGA dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, HERMAN (DPO) mendatangi Terdakwa ABDUL HARIS Als YANI untuk minta dibelikan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan memberikan uang sejumlah Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah). Kemudian sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa ABDUL HARIS Als YANI menemui MUHAMMAD Als AMAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ARI ANGGARA Als ANGGA (dilakukan penuntutan secara terpisah) di suatu galangan kayu di Desa Banjarbaru, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah itu Terdakwa ABDUL HARIS Als YANI meminta MUHAMMAD Als AMAT untuk dibelikan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Lalu MUHAMMAD Als AMAT bersama dengan ARI ANGGARA Als ANGGA berangkat menuju Desa Murung Panti Hilir, Kec. Babirik, Kab. Hulu Sungai Utara, untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu pada AMANG UDIN (DPO), kemudian MUHAMMAD Als AMAT memberikan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada AMANG UDIN (DPO), dan AMANG UDIN (DPO) meminta MUHAMMAD Als AMAT untuk menunggu sebentar, lalu MUHAMMAD Als AMAT kembali ke galangan kayu untuk memuat kayu, selesai memuat kayu MUHAMMAD Als AMAT dan ARI ANGGARA Als ANGGA kembali menemui AMANG UDIN (DPO) untuk mengambil pesanan Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu AMANG UDIN (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, lalu MUHAMMAD Als AMAT dan ARI ANGGARA Als ANGGA bergegas menuju ke Desa Baruh Kembang untuk mengantarkan pesanan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa ABDUL HARIS Als YANI. Selanjutnya, selang waktu sekitar satu jam

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD Als AMAT dan ARI ANGGARA Als ANGGA tiba dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu. Kemudian Terdakwa ABDUL HARIS Als YANI, MUHAMMAD Als AMAT dan ARI ANGGARA Als ANGGA bersama-sama menuju ke sebuah rumah kontrakan milik Terdakwa ABDUL HARIS Als YANI. Selanjutnya Terdakwa ABDUL HARIS Als YANI membagi Narkotika jenis Sabu-sabu menjadi beberapa bagian, yakni beberapa bagian untuk dikonsumsi Terdakwa ABDUL HARIS Als YANI bersama dengan MUHAMMAD Als AMAT dan ARI ANGGARA Als ANGGA, dan sebagian lainnya disisihkan untuk memenuhi pesanan HERMAN (DPO). Lalu Terdakwa ABDUL HARIS Als YANI, MUHAMMAD Als AMAT dan ARI ANGGARA Als ANGGA secara bersama-sama mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, Saksi ADAM JUSTITIA AHMAD dan Saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO mendapatkan informasi tentang adanya Peredaran Narkoba di Desa Baruh Kembang, kemudian sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Desa Baruh Kembang, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Saksi ADAM dan Saksi RIZKY melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ABDUL HARIS Als YANI, MUHAMMAD Als AMAT dan ARI ANGGARA Als ANGGA dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,03 gram; 1 (satu) bauh pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu; 1 (satu) buah bong lengkap beserta alat hisap; 1 (satu) buah korek mancis warna merah; 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dengan Nomor WhatsApp 082353353646, dan Nomor Imei 864184060363790; 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan Nomor WhatsApp 082253476097, dan Nomor Imei 864757050597699; 1 (satu) buah HP merk Oppo warna ungu dengan Nomor WhatsApp 085247074963, dan Nomor Imei 8640091043681539. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan menuju Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 097/10841.00/X/2024 Tanggal 13 November 2024 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI Pengelola Unit PT Pegadaian UPC Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni berat kotor 1 (satu) paket plastik klip berisi di duga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikurangkan berat plastik kecil 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 0,04 (nol koma nol empat) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin sehingga sisa berat bersih adalah 0,03 (nol koma nol tiga) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1264 Tanggal 30 Desember 2024 yang dibuat serta ditandatangani Ketua Tim Pengujian GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm, Apt dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut **positif mengandung Metamfetamin**, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Urine oleh Rumah Sakit Ceria tanggal 12 November 2024, berdasarkan Analisa Narkotika – Psikotropika yang ditandatangani oleh M. Rusbandi Thabit, S.Tr.Kes NIK. 82L.011.020 selaku Pemeriksa, telah melaksanakan pemeriksaan urine atas nama Tn. ABDUL HARIS, dengan hasil pemeriksaan menunjukkan **positif Methamphetamine/ Met dan positif Amphetamine/ Amp**.
- Bahwa Terdakwa ABDUL HARIS Als YANI Bin KASRAN bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD Als AMAT dan Saksi ARI ANGGARA Als ANGGA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

**Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD Als AMAT dan Saksi ARI ANGGARA Als ANGGA diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.**

Atas dakwan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Adam Justitia Ahmad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa berawal Saksi mendapatkan laporan dari Masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika di sebuah rumah yang beralamat di Desa Baruh Kembang Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekitar pukul 21.30 WITA saat Saksi dan beserta Tim dari Polres Hulu Sungai Selatan menuju TKP, Saksi melihat ada tiga orang memasuki rumah tersebut dan Saksi langsung menuju rumah tersebut, kemudian Saksi dan Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Muhammad bin Madi dan Saksi Ari Anggara Als Angga Bin Darsun ketika mereka sedang mengonsumsi Sabu-sabu;
- Bahwa saat pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Muhammad bin Madi dan Saksi Ari Anggara Als Angga Bin Darsun tersebut, Saksi beserta Tim juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti diantaranya berupa:
  - o 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,03 gram;
  - o 1 (satu) bauh pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
  - o 1 (satu) buah bong lengkap beserta alat hisap;
  - o 1 (satu) buah korek mancis warna merah;
  - o 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dengan Nomor WhatsApp 082353353646, dan Nomor Imei 864184060363790
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa awalnya pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa menemui Saksi Muhammad bin Madi dan Saksi Ari Anggara Als Angga Bin Darsun di suatu galangan kayu di Desa Banjarbaru, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa menemui Saksi Muhammad bin Madi dan Saksi Ari Anggara Als Angga Bin Darsun di suatu galangan kayu di Desa Banjarbaru, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan mereka terdakwa mintai tolong untuk membelikan Narkotika jenis Sabu-sabu untuk dipakai bersama dan setelah itu Terdakwa menyerahkan uang dari Herman (DPO) dan menambah uangnya sendiri hingga berjumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad bin Madi dan Saksi Ari Anggara Als Angga Bin Darsun
- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad bin Madi dan Saksi Ari Anggara Als Angga Bin Darsun berangkat menuju Desa Murung Panti Hilir, Kec. Babirik, Kab. Hulu Sungai Utara, untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu pada Amang Udin (DPO) seharga uang yang Terdakwa berikan kepada mereka Saksi Muhammad bin Madi dan Saksi Ari Anggara Als Angga Bin Darsun;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Amang Udin (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Muhammad bin Madi dan Saksi Ari Anggara Als Angga Bin Darsun;
- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad bin Madi dan Saksi Ari Anggara Als Angga Bin Darsun bergegas Kembali menuju ke Desa Baruh Kembang untuk mengantarkan pesanan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut menjadi beberapa bagian, yakni beberapa bagian untuk Terdakwa konsumsi dengan Saksi Muhammad bin Madi dan Saksi Ari Anggara Als Angga Bin Darsun, dan sebagian lainnya disisihkan untuk memenuhi pesanan Herman (DPO) yang rencananya juga akan dipakai bersama mereka Terdakwa, Saksi Muhammad bin Madi dan Saksi Ari Anggara Als Angga Bin Darsun;
- Bahwa Saksi Muhammad bin Madi dan Saksi Ari Anggara Als Angga Bin Darsun tidak mendapatkan upah apapun berkaitan dengan pembelian shabu-shabu melainkan ikut menikmati shabu-Shabu tersebut bersama Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Akhmad Rizky Nugroho Bin Heri S. Eswanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal Saksi mendapatkan laporan dari Masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika di sebuah rumah yang beralamat di Desa Baruh Kembang Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan,
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekitar pukul 21.30 WITA saat Saksi dan beserta Tim dari Polres Hulu Sungai Selatan menuju TKP, Saksi melihat ada tiga orang memasuki rumah tersebut dan Saksi langsung menuju rumah tersebut, kemudian Saksi dan Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Muhammad bin Madi dan Saksi Ari Anggara Als Angga Bin Darsun ketika mereka sedang mengkonsumsi Sabu-sabu;
- Bahwa saat pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Muhammad bin Madi dan Saksi Ari Anggara Als Angga Bin Darsun tersebut, Saksi beserta Tim juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti diantaranya berupa:
  - o 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,03 gram;
  - o 1 (satu) bauh pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
  - o 1 (satu) buah bong lengkap beserta alat hisap;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah korek mancis warna merah;
- o 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dengan Nomor WhatsApp 082353353646, dan Nomor Imei 864184060363790
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa awalnya pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa menemui Saksi Muhammad bin Madi dan Saksi Ari Anggara Als Angga Bin Darsun di suatu galangan kayu di Desa Banjarbaru, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa menemui Saksi Muhammad bin Madi dan Saksi Ari Anggara Als Angga Bin Darsun di suatu galangan kayu di Desa Banjarbaru, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan mereka terdakwa mintai tolong untuk membelikan Narkotika jenis Sabu-sabu untuk dipakai bersama dan setelah itu Terdakwa menyerahkan uang dari Herman (DPO) dan menambah uangnya sendiri hingga berjumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad bin Madi dan Saksi Ari Anggara Als Angga Bin Darsun
- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad bin Madi dan Saksi Ari Anggara Als Angga Bin Darsun berangkat menuju Desa Murung Panti Hilir, Kec. Babirik, Kab. Hulu Sungai Utara, untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu pada Amang Udin (DPO) seharga uang yang Terdakwa berikan kepada mereka Saksi Muhammad bin Madi dan Saksi Ari Anggara Als Angga Bin Darsun;
- Bahwa setelah itu Amang Udin (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Muhammad bin Madi dan Saksi Ari Anggara Als Angga Bin Darsun;
- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad bin Madi dan Saksi Ari Anggara Als Angga Bin Darsun bergegas Kembali menuju ke Desa Baruh Kembang untuk mengantarkan pesanan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut menjadi beberapa bagian, yakni beberapa bagian untuk Terdakwa konsumsi dengan Saksi Muhammad bin Madi dan Saksi Ari Anggara Als Angga Bin Darsun, dan sebagian lainnya disisihkan untuk memenuhi pesanan Herman (DPO) yang rencananya juga akan dipakai bersama mereka Terdakwa, Saksi Muhammad bin Madi dan Saksi Ari Anggara Als Angga Bin Darsun;
- Bahwa Saksi Muhammad bin Madi dan Saksi Ari Anggara Als Angga Bin Darsun tidak mendapatkan upah apapun berkaitan dengan pembelian shabu-shabu melainkan ikut menikmati shabu-Shabu tersebut bersama Terdakwa.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Muhammad Bin Madi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa menemui Saksi dan Saksi Ari Anggara di suatu galangan kayu di Desa Banjarbaru, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa meminta Tolong kepada Saksi dan Saksi Ari Anggara untuk membelikan Narkotika jenis Sabu-sabu untuk dipakai bersama dan setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dibelikan shabu-shabu;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Ari Anggara berangkat menuju Desa Murung Panti Hilir, Kec. Babirik, Kab. Hulu Sungai Utara, untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu pada Amang Udin (DPO) seharga uang yang diberikan kepada Saksi dan Saksi Ari Anggara;

- Bahwa setelah itu Amang Udin (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi dan Saksi Ari Anggara;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Ari Anggara bergegas Kembali menuju ke Desa Baruh Kembang untuk mengantarkan pesanan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut menjadi beberapa bagian, yakni beberapa bagian untuk dikonsumsi Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saksi Ari Anggara, dan sebagian lainnya disisihkan untuk memenuhi pesanan Herman (DPO) yang rencananya juga akan dipakai bersama Saksi, Saksi Ari Anggara dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan saksi Ari Anggara tidak mendapatkan upah apapun berkaitan dengan Pembelian Shabu-Shabu melainkan ikut menikmati shabu-shabu tersebut bersama Terdakwa.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **Ari Anggara Als Angga Bin Darsun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa menemui Saksi dan Saksi Muhammad di suatu galangan kayu di Desa Banjarbaru, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa meminta Tolong kepada Saksi dan Saksi Muhammad untuk membelikan Narkotika jenis Sabu-sabu untuk dipakai

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Kgn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dibelikan shabu-shabu;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Muhammad berangkat menuju Desa Murung Panti Hilir, Kec. Babirik, Kab. Hulu Sungai Utara, untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu pada Amang Udin (DPO) seharga uang yang diberikan kepada Saksi dan Saksi Muhammad;
- Bahwa setelah itu Amang Udin (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi dan Saksi Muhammad;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Muhammad bergegas Kembali menuju ke Desa Baruh Kembang untuk mengantarkan pesanan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut menjadi beberapa bagian, yakni beberapa bagian untuk dikonsumsi Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saksi Muhammad, dan sebagian lainnya disisihkan untuk memenuhi pesanan Herman (DPO) yang rencananya juga akan dipakai bersama Saksi, Saksi Muhammad dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan saksi Muhammad tidak mendapatkan upah apapun berkaitan dengan Pembelian Shabu-Shabu melainkan ikut menikmati shabu-shabu tersebut bersama Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Bukti Surat sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut:

- 1) Berita Acara Penimbangan Nomor: 097/10841.00/X/2024 Tanggal 13 November 2024 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI Pengelola Unit PT Pegadaian UPC Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni berat kotor 1 (satu) paket plastik klip berisi di duga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dikurangkan berat plastik kecil 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 0,04 (nol koma nol empat) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin sehingga sisa berat bersih adalah 0,03 (nol koma nol tiga) gram.
- 2) Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1264 Tanggal 30 Desember 2024

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibuat serta ditandatangani Ketua Tim Pengujian GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm, Apt dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut **positif mengandung Metamfetamin**, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 3) Hasil Pemeriksaan Urine oleh Rumah Sakit Ceria tanggal 12 November 2024, berdasarkan Analisa Narkotika – Psikotropika yang ditandatangani oleh M. Rusbandi Thabit, S.Tr.Kes NIK. 82L.011.020 selaku Pemeriksa, telah melaksanakan pemeriksaan urine atas nama Tn. ABDUL HARIS, dengan hasil pemeriksaan menunjukkan **positif Methamphetamine/ Met dan positif Amphetamine/ Amp**.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa menemui Saksi Muhammad dan Saksi Ari Anggara di suatu galangan kayu di Desa Banjarbaru, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa meminta tolong Saksi Muhammad dan Saksi Ari Anggara untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu untuk dipakai bersama dan setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad dan Saksi Ari Anggara untuk dibelikan shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Desa Murung Panti Hilir, Kec. Babirik, Kab. Hulu Sungai Utara, untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu pada Amang Udin (DPO) seharga uang yang diberikan kepada mereka Saksi Muhammad dan Saksi Ari Anggara;
- Bahwa setelah itu Amang Udin (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Muhammad dan Saksi Ari Anggara;
- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad dan Saksi Ari Anggara bergegas Kembali menuju ke Desa Baruh Kembang untuk mengantarkan pesanan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut menjadi beberapa bagian, yakni beberapa bagian untuk dikonsumsi Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad dan Saksi Ari Anggara, dan sebagian lainnya disisihkan untuk memenuhi pesanan Herman (DPO) yang rencananya juga akan dipakai bersama Terdakwa, Saksi Muhammad dan Saksi Ari Anggara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muhammad dan Saksi Ari Anggara tidak mendapatkan upah apapun berkaitan dengan Pembelian Shabu-Shabu melainkan ikut menikmati shabu-Shabu tersebut bersama Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Alat Bukti Meringankan (a de charge) di persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (1) 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,03 gram;
- (2) 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
- (3) 1 (satu) buah bong lengkap beserta alat hisap;
- (4) 1 (satu) buah korek mancis warna merah;
- (5) 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dengan Nomor WhatsApp 082353353646, dan Nomor Imei 864184060363790
- (6) 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan Nomor WhatsApp 082253476097, dan Nomor Imei 864757050597699
- (7) 1 (satu) buah HP merk Oppo warna ungu dengan Nomor WhatsApp 085247074963, dan Nomor Imei 8640091043681539

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa menemui Saksi Muhammad dan Saksi Ari Anggara di suatu galangan kayu di Desa Banjarbaru, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa pada saat itu Saksi Muhammad dan Saksi Ari Anggara dimintai tolong Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis Sabu-sabu untuk dipakai bersama dan setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dibelikan shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad dan Saksi Ari Anggara berangkat menuju Desa Murung Panti Hilir, Kec. Babirik, Kab. Hulu Sungai Utara, untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu pada Amang Udin (DPO) seharga uang yang Terdakwa berikan kepada mereka Saksi Muhammad dan Saksi Ari Anggara;
- Bahwa setelah itu Amang Udin (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Muhammad dan Saksi Ari Anggara;
- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad dan Saksi Ari Anggara bergegas Kembali menuju ke Desa Baruh Kembang untuk mengantarkan pesanan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Kgn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut menjadi beberapa bagian, yakni beberapa bagian untuk dikonsumsi Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad dan Saksi Ari Anggara, dan sebagian lainnya disisihkan untuk memenuhi pesanan Herman (DPO) yang rencananya juga akan dipakai bersama mereka Terdakwa, Saksi Muhammad dan Saksi Ari Anggara;

- Bahwa Saksi Muhammad dan Saksi Ari Anggara tidak mendapatkan upah apapun berkaitan dengan Pembelian Shabu-Shabu melainkan ikut menikmati shabu-Shabu tersebut bersama Terdakwa, sehingga **tidak ada indikasi bawah Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk diedarkan kepada orang lain** melainkan untuk dipergunakan bersama dengan Saksi Muhammad dan Saksi Ari Anggara dan Herman (DPO).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 097/10841.00/X/2024 Tanggal 13 November 2024 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI Pengelola Unit PT Pegadaian UPC Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni berat kotor 1 (satu) paket plastik klip berisi di duga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dikurangkan berat plastik kecil 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 0,04 (nol koma nol empat) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin sehingga sisa berat bersih adalah 0,03 (nol koma nol tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1264 Tanggal 30 Desember 2024 yang dibuat serta ditandatangani Ketua Tim Pengujian GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm, Apt dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut **positif mengandung Metamfetamin**, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine oleh Rumah Sakit Ceria tanggal 12 November 2024, berdasarkan Analisa Narkotika – Psikotropika yang ditandatangani oleh M. Rusbandi Thabit, S.Tr.Kes NIK. 82L.011.020 selaku Pemeriksa, telah melaksanakan pemeriksaan urine atas nama Tn.

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Kgn



ABDUL HARIS, dengan hasil pemeriksaan menunjukkan **positif Methamphetamine/ Met dan positif Amphetamine/ Amp.**

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad dan Saksi Ari Anggara tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “Setiap Orang”**
2. **Unsur “secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri mereka sendiri”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menunjuk kepada setiap orang baik ia perorangan (persoon) maupun korporasi sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mana atas segala tindakan-tindakannya dapat dimintakan pertanggung jawabannya dihadapan hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama **Abdul Haris Als Yani Bin Kasran** dengan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini Terdakwa membenarkan seluruh identitas yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum serta dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum, Terdakwa sudah dewasa sehingga memenuhi syarat untuk diperiksa



dihadapan Persidangan maka dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. **Unsur “secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri mereka sendiri”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa UU Narkotika tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika. Namun, kita dapat melihat pada pengaturan **Pasal 1 ayat (15) UU Narkotika** yang menyatakan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah **penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika dapat menimbulkan dampak yang membahayakan bagi Kesehatan, maka penggunaan Narkotika dibatasi hanya untuk pengobatan yang didasarkan atas resep dokter dan atau untuk penelitian yang mendapatkan ijin dari pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah si pembuat tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatannya tersebut dan dalam hal ini adalah perbuatan untuk menggunakan atau mengonsumsi Narkotika selain daripada alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa menemui Saksi Muhammad dan Saksi Ari Anggara di suatu galangan kayu di Desa Banjarbaru, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa pada saat itu Saksi Muhammad dan Saksi Ari Anggara dimintai tolong Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis Sabu-sabu untuk dipakai bersama dan setelah itu Terdakwa menyerahkan uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dibelikan shabu-shabu;

- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad dan Saksi Ari Anggara berangkat menuju Desa Murung Panti Hilir, Kec. Babirik, Kab. Hulu Sungai Utara, untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu pada Amang Udin (DPO) seharga uang yang Terdakwa berikan kepada mereka Saksi Muhammad dan Saksi Ari Anggara;
- Bahwa setelah itu Amang Udin (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Muhammad dan Saksi Ari Anggara;
- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad dan Saksi Ari Anggara bergegas Kembali menuju ke Desa Baruh Kembang untuk mengantarkan pesanan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut menjadi beberapa bagian, yakni beberapa bagian untuk dikonsumsi Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad dan Saksi Ari Anggara, dan sebagian lainnya disisihkan untuk memenuhi pesanan Herman (DPO) yang rencananya juga akan dipakai bersama mereka Terdakwa, Saksi Muhammad dan Saksi Ari Anggara;
- Bahwa Saksi Muhammad dan Saksi Ari Anggara tidak mendapatkan upah apapun berkaitan dengan Pembelian Shabu-Shabu melainkan ikut menikmati shabu-Shabu tersebut bersama Terdakwa, sehingga **tidak ada indikasi bawah Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk diedarkan kepada orang lain** melainkan untuk dipergunakan bersama dengan Saksi Muhammad dan Saksi Ari Anggara dan Herman (DPO).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 097/10841.00/X/2024 Tanggal 13 November 2024 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI Pengelola Unit PT Pegadaian UPC Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni berat kotor 1 (satu) paket plastik klip berisi di duga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dikurangkan berat plastik kecil 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 0,04 (nol koma nol empat) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk diuji ke Balai

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin sehingga sisa berat bersih adalah 0,03 (nol koma nol tiga) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1264 Tanggal 30 Desember 2024 yang dibuat serta ditandatangani Ketua Tim Pengujian GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm, Apt dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut **positif mengandung Metamfetamin**, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine oleh Rumah Sakit Ceria tanggal 12 November 2024, berdasarkan Analisa Narkotika – Psikotropika yang ditandatangani oleh M. Rusbandi Thabit, S.Tr.Kes NIK. 82L.011.020 selaku Pemeriksa, telah melaksanakan pemeriksaan urine atas nama Tn. ABDUL HARIS, dengan hasil pemeriksaan menunjukkan **positif Methamphetamine/ Met dan positif Amphetamine/ Amp.**
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad dan Saksi Ari Anggara tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terurai diatas, Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad dan Saksi Ari Anggara membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu kepada Amang Udin (DPO), mereka Saksi Muhammad dan Saksi Ari Anggara tidak mendapatkan upah serta tidak ada indikasi untuk mereka jual kembali kepada orang lain melainkan **hanya untuk Terdakwa, Saksi Muhammad dan Saksi Ari Anggara, serta Herman (DPO) bersama-sama konsumsi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim **tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum** yang

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2025/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menuntut Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu dan Majelis **Hakim tidak pula sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa** yang menyatakan bahwa lebih tepat apabila Terdakwa dijatuhi Pidana Rehabilitasi oleh karena tidak ada bukti yang menunjukkan untuk terdakwa lebih baik ditempatkan pada Rehabilitasi Medis maupun social dalam menjalani hukuman sebagaimana dalam pembelaannya yang berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian maka baik Tuntutan Penuntut Umum maupun Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa **dianggap telah turut dipertimbangkan** oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan Putusan ini termasuk hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam Amar Putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- (1) 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,03 gram;
- (2) 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
- (3) 1 (satu) buah bong lengkap beserta alat hisap;
- (4) 1 (satu) buah korek mancis warna merah;
- (5) 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dengan Nomor WhatsApp 082353353646, dan Nomor Imei 864184060363790
- (6) 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan Nomor WhatsApp 082253476097, dan Nomor Imei 864757050597699
- (7) 1 (satu) buah HP merk Oppo warna ungu dengan Nomor WhatsApp 085247074963, dan Nomor Imei 8640091043681539

Karena barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



**Keadaan yang memberatkan:**

- 1) Terdakwa meresahkan masyarakat.
- 2) Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

**Keadaan yang meringankan:**

- 1) Terdakwa belum pernah dihukum;
- 2) Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Memperhatikan, Pasal **127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** Jo Pasal **55 ayat (1) ke -1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Abdul Haris Als Yani Bin Kasran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri mereka sendiri"**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - (1) 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,03 gram;
  - (2) 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
  - (3) 1 (satu) buah bong lengkap beserta alat hisap;
  - (4) 1 (satu) buah korek mancis warna merah;
  - (5) 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dengan Nomor WhatsApp 082353353646, dan Nomor Imei 864184060363790
  - (6) 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan Nomor WhatsApp 082253476097, dan Nomor Imei 864757050597699
  - (7) 1 (satu) buah HP merk Oppo warna ungu dengan Nomor WhatsApp 085247074963, dan Nomor Imei 8640091043681539

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2025 oleh kami, Yuri Adriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Suryanta, S.H., M.H. , Ana Muzayyanah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Irwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Alfyan Wahyu Ramadhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,  
Ttd/

Dwi Suryanta, S.H., M.H.  
Ttd/

Ana Muzayyanah, S.H.

Hakim Ketua,  
Ttd/

Yuri Adriansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd/

Muhammad Irwan, S.H.